

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07

Evaluation Of Accounting Treatment Of Fixed Assets At Manado City Bkad Office Based On PSAP No 07

Amadea Kirsthe Rarobong¹, Ventje Ilat², dan Dhullo Afandi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : ramadeakirsthe@gmail.com¹ , ventjeilat@unsrat.ac.id² , dhulloafandi@unsrat.ac.id³

Abstrak: Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui pengambilan data secara langsung yang diserahkan pihak Kantor BKAD Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan Aset Tetap yang diterapkan Kantor BKAD Kota Manado apakah sudah sesuai dengan PSAP No 07, dan yang diterapkan oleh Kantor BKAD Kota Manado untuk pengakuan, pengukuran, penyajian telah sesuai dengan PSAP No 07 sedangkan untuk pengungkapan Aset Tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07.

Kata kunci: Akuntansi ; Aset Tetap ; PSAP No. 07

Abstract: Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 months to be used, or intended to be used, in government activities or utilized by the community. The type of research used in this research is descriptive qualitative with data collection methods through direct data collection submitted by the Manado City BKAD Office. This study aims to evaluate the treatment of Fixed Assets applied by the Manado City BKAD Office whether they are in accordance with PSAP No. 07, and those applied by the Manado City BKAD Office for recognition, measurement, presentation are in accordance with PSAP No. 07 while for disclosure of Fixed Assets it is not in accordance with PSAP No. 07

Keyword : Accounting , Fixes Assets , PSAP No. 07

1. PENDAHULUAN

Pada bidang keuangan, di Indonesia sampai saat ini banyak melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan. Salah satu perubahan kinerja pengelolaan keuangan Negara adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dulunya adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 yang membahas hal yang sama. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan yang dimaksud seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Didalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan terdapat pembahasan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap merupakan salah satu klasifikasi aset yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Standar Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan No. 07). Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah tidak lepas dari penggunaan aset tetap untuk itu mengapa aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah, karena setiap kegiatan usaha dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh setiap aset tetap itu sendiri. Pemerintah memerlukan pengelolaan aset tetap yang baik untuk menciptakan aset tetap yang efektif, efisien dan ekonomis. Adanya peraturan pemerintah yang telah ditetapkan tentunya hal ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Perwal Nomor 10 Tahun 2019, tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Manado adalah membantu walikota dalam menjalankan fungsinya mendukung urusan pemerintahan di bidang keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dipimpin oleh kepala badan, dan kepala badan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado memiliki banyak aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Perlakuan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado untuk Pengakuan, Pengukuran, Penyajian sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dan untuk Pengungkapan Aset Tetap belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 karena pada pengungkapan Laporan Keuangan tidak mengungkapkan informasi penyusutan seperti masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan, untuk itu disarankan pada pihak Kantor BKAD Kota Manado untuk melengkapi pengungkapan Laporan Keuangan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi. Menurut (Surwadjono) Pengertian Akuntansi adalah seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2 Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah dan Fauzi. 2018:1)

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan telah menggantikan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Peraturan pemerintah Nomor 71 2010 pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010).

2.4 PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan/instansi yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam keadaan normal perusahaan/instansi, bukan untuk diperjualbelikan. (Rudianto, 2012: 256). Dalam PSAP No 07 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tujuan dari standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2.5 Klasifikasi Aset Tetap. Jenis-jenis aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 paragraf 4, terdiri dari:

1. Tanah,
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan mesin,
Termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan,
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan,
Mencakup jalan irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
5. Aset tetap lainnya,
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan,
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.6 Pengakuan Aset Tetap. PSAP No.07 dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap akan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal Untuk dapat diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

2.7 Pengukuran Aset Tetap. Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

2.8 Penyajian Aset Tetap. Pencatatan Aset Tetap akan disajikan pada Neraca dan diungkapkan pada CaLK atau Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahun yang berjalan bisa dilihat apakah ada Aset Tetap yang dihentikan atau sudah tidak mempunyai masa manfaat ekonomi yang akan datang sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akhir tahun juga harus dilihat apakah ada Aset Tetap yang mengalami penyusutan atau tidak.

2.9 Pengungkapan Aset Tetap. Pengungkapan Aset Tetap, Menurut PSAP No 07 menyatakan bahwa dalam Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, untuk Rekonsiliasi jumlah tercatat pada

awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi Aset Tetap lainnya. Mencatat juga tentang informasi penyusutan, yaitu: Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Christi (2018) yang berjudul Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan pada aset tetap Pemerintah Kota Bitung sudah sesuai dengan PSAP Nomor 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Meigisanda (2019) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan hasil penelitian Perlakuan akuntansi aset tetap yang tercantum dalam neraca pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2015 dan 2016 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang SAP PSAP No.07 dan Perlakuan akuntansi aset tetap dalam penyusunan neraca pemerintah Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Deisy (2018) yang berjudul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 16 Pada Pt Bank Maluku Malut Cabang Tobelo. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo dalam melakukan perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus perlakuan akuntansi aktiva tetap dalam hal distribusi, pengukuran, penilaian dan penyajian tidak ada masalah sama sekali diterapkan oleh PT Bank Cabang Maluku Malut Tobelo telah memenuhi standar akuntansi keuangan No. 16.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lebih pada pengamatan suatu fenomena sedalam mungkin melalui pengumpulan data yang menggambarkan pentingnya kedalam dan detail dari data yang diteliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti pada Kantor BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Manado. Jl. Balai kota no. 01, Tikala Ares. Waktu penelitian 6 bulan.

3.3 Jenis Data. Jenis data dalam penelitian ini adalah : Data Kualitatif merupakan data yang didapat dari penjelasan kata verbal yang mana tidak bisa kita analisis dalam bentuk angka atau bilangan. Data Kualitatif dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang proses pengadaan barang yang dilakukan oleh mendapatkan sebuah Aset Tetap. Data Kuantitatif merupakan data berupa angka yang dihitung dengan berbagai rumus-rumus. Data Kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa data biaya perolehan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan yang dihitung untuk dinilai pada Pengukuran Aset Tetap.

3.4 Sumber Data. Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu sumber data sebagai berikut Sumber data primer: Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan survey lapangan secara langsung atau wawancara.

Sumber data sekunder: Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sudah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data. Wawancara. Wawancara untuk penelitian ini dengan berkomunikasi langsung pada pihak Kantor BKAD Kota Manado untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi. Dokumentasi untuk penelitian ini yaitu mendokumentasikan Laporan Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, SP2D, SPM, BAST, Laporan Rekonsiliasi. Studi Perpustakaan. Yaitu untuk memperoleh landasan teori yang digunakan sebagai pendukung

dalam pembahasan penelitian ini dengan cara mencari dan membaca pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data. Didalam mengevaluasi data untuk menghasilkan tujuan seperti yang ada dibagian tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kesesuaian perlakuan aset tetap pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado apakah sudah sesuai dengan PSAP No 07, maka akan dilakukan teknik analisis berupa mengambil data-data seperti beberapa transaksi, laporan neraca, laporan keuangan dan data-data ini akan diuji untuk membandingkan dengan kegiatan akuntansi yaitu Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan apakah sudah sesuai dengan PSAP No 07 atau tidak. Berdasarkan Hasil penelitian yang sudah ada maka untuk perlakuan akuntansi Aset Tetap adalah :

1. Pengakuan Aset Tetap yang diterapkan pada Kantor BKAD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No. 07 karena untuk Aset Tetap diakui itu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk kegiatan operasional Kantor BKAD Kota Manado, tidak untuk dijual, dan diakui setelah BAST dikeluarkan
2. Pengukuran Aset Tetap yang diterapkan pada Kantor BKAD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No. 07 karena untuk mengukur nilai Aset Tetap diukur dari biaya perolehan dan biaya perolehan itu terdiri dari harga beli bersama seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Aset Tetap tersebut sampai Aset Tetap itu siap digunakan.
3. Penyajian Aset Tetap, yang diterapkan pada Kantor BKAD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No.07 karena disajikan dalam Laporan Neraca dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan Aset Tetap, yang diterapkan pada Kantor BKAD Kota Manado belum sesuai dengan PSAP No. 07 karena pada pengungkapan informasi penyusutan tidak diungkapkan masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan, maka dari itu dapat disarankan untuk Kantor BKAD Kota Manado bahwa untuk pengungkapan Aset Tetap harus diungkapkan masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan pada informasi penyusutan agar supaya bisa sesuai dengan PSAP No. 07.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Klasifikasi Aset Tetap

Hasil penelitian Aset Tetap pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Tetapi pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 terdapat biaya untuk Pengadaan Tambahan Ruang Kerja yang termasuk pada Gedung dan Bangunan. Maka dari itu pada bagian pengelola Aset tahun 2020 memiliki klasifikasi Aset Tetap berupa

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan

Aset Tetap berupa Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak masuk Aset Tetap pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado karena hal tersebut ditanggung pada Kantor Walikota Kota Manado.

4.1.2 Pengakuan Aset Tetap

Menurut hasil penelitian, sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan Ka RISEDA SALATNAYA, ST selaku pegawai pada bidang Aset pada Kantor BKAD Kota Manado dijelaskan bahwa "Kebijakan Akuntansi yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado adalah mengikuti Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2014 yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual". Dalam hasil wawancara juga dijelaskan Aset Tetap yang dalam hal ini Peralatan dan Mesin pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado akan diakui jika masa manfaat aset tersebut melebihi 12(dua belas) bulan, dapat diukur dengan andal, bukan untuk dijual, dan untuk digunakan menunjang kegiatan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

4.1.3 Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado menurut hasil penelitian, dinilai dari Biaya Perolehan. Biaya Perolehan yang dimaksud terdiri dari harga beli dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Aset Tetap tersebut dan sampai siap digunakan, hal ini juga disampaikan oleh Ka RISEDA SALATNAYA, ST selaku dibidang aset bahwa :“Aset Tetap yang sudah diakui cara penilaiannya dinilai berdasarkan Biaya Perolehan yang terdiri dari harga beli, dan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap siap digunakan. Dalam hal ini Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dinilai Biaya Perolehannya dari harga belinya, biaya perantara, biaya pajak 10%, biaya administrasi TNKB, biaya penerbitan STNK . Sedangkan dalam hal Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk pengadaan Penambahan Ruang Kerja dinilai Biaya Perolehannya dari biaya perencanaan gambar ruangan, biaya pengawasan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa peralatan, biaya perabotan.”

4.1.4 Penyajian Aset Tetap

Menurut hasil penelitian, nilai Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado setelah diakui Aset Tetap akan disajikan pada Neraca dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada Laporan Operasional dan Laporan Nearaca terdapat penyusutan pada akhir periode (tahun 2020) yaitu beban penyusutan untuk Alat- Alat besar Darat sejumlah Rp. 1.163.871.864,00.

4.1.5 Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado menurut hasil penelitian, pada kantor BKAD Kota Manado Penjelasan mengenai penambahan/pengurangan, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal-akhir periode, mutasi adalah beberapa informasi tercatat pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang di kerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Pada Akhir periode juga memiliki Akumulasi Penyusutan tetapi pada laporan neraca tidak ditulis berapa masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan, dan Metode Penyusutan untuk menghitung penyusutan yang digunakan Kantor BKAD Kota Manado adalah Metode Garis Lurus

4.2 Pembahasan

Klasifikasi Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No. 07 karena Sesuai dengan hasil Penelitian, pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap adalah

- a. Peralatan dan Mesin
- b. Gedung dan Bangunan

Karena untuk Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan telah ditanggihkan kepada Kantor Walikota Kota Manado. Pengakuan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado juga telah sesuai dengan PSAP No 07 karena yang diterapkan oleh kantor BKAD Kota Manado untuk pengakuan Aset Tetap adalah Aset Tetap pada kantor BKAD Kota Manado Berwujud dan juga dimanfaatkan untuk kegiatan kerja kantor BKAD Kota Manado dan tidak untuk dijual yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Adapun beberapa hal yang membuat Aset Tetap diakui yaitu Bukti Serah Terima Barang/Pekerjaan. Pengukuran Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado juga telah sesuai dengan PSAP No 07 karena hasil penelitian yang diterapkan Kantor BKAD Kota Manado untuk Pengukuran Aset Tetap adalah untuk menilai Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado dinilai dari Biaya Perolehan dan Biaya Perolehan itu terdiri dari harga beli bersama seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Aset Tetap tersebut sampai siap untuk digunakan. Biaya Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Biaya untuk pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat terdiri dari Harga Beli, Biaya Perantara, Biaya Pajak 10%, Biaya Administrasi, dan Biaya Cetan STNK. Sedangkan Biaya Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk pengadaan Tambahan Ruang Kerja terdiri dari Biaya perencanaan gambar ruang, Biaya bahan baku, Biaya tenaga kerja, Biaya sewa peralatan, Biaya Perabotan, Biaya Pengawasan. Begitu juga dengan Penyajian Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No 07 karena hasil penelitian yang diterapkan Kantor BKAD Kota Manado untuk Penyajian Aset Tetap adalah pencatatan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado disajikan pada Neraca dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado juga telah sesuai dengan PSAP No 07 dengan hasil penelitian yang diterapkan Kantor BKAD Kota

Manado untuk Pengungkapan Aset Tetap adalah kantor BKAD Kota Manado telah mengungkapkan hal-hal seperti Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal periode dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan dan akumulasi penyusutan. Namun untuk pengungkapan Akumulasi penyusutan dalam Laporan Neraca tidak ditulis berapa masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Klasifikasi Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No 07.
2. Pengakuan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado juga telah sesuai dengan PSAP No 07 dimana Aset Tetap akan diakui apabila berwujud, tidak bermaksud untuk dijual, dapat diukur dengan handal, mempunyai masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan, dan digunakan untuk keperluan kantor dan akan diakui setelah BAST dikeluarkan.
3. Pengukuran Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado juga telah sesuai dengan PSAP No 07 dimana untuk mengukur nilai Aset Tetap akan diukur dengan Biaya Perolehan dan Biaya Perolehan tersebut terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap tersebut siap digunakan.
4. Penyajian Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado juga telah sesuai dengan PSAP No 07 yang mana untuk Penilaian Aset Tetap disajikan Pada Neraca dan diungkapkan Pada Catatan atas Laporan Keuangan dan pada akhir periode memiliki Akumulasi Penyusutan hanya saja pada periode yang berjalan tidak ada Aset Tetap yang dieleminasi.
5. Pengungkapan Aset Tetap pada Kantor BKAD Kota Manado belum sesuai dengan PSAP No 07 karena pada Laporan Neraca untuk pengungkapan Informasi Penyusutan tidak diungkapkan masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.

5.2 SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada Kantor BKAD Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian pada pengungkapan Aset Tetap yang diterapkan pada kantor BKAD Kota Manado belum sesuai dengan PSAP No. 07 karena pengungkapan pada informasi penyusutan tentang masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan tidak diungkapkan, maka disarankan untuk mengungkapkan secara lengkap mengenai informasi penyusutan supaya untuk perlakuan pengungkapan Aset Tetap akan sesuai dengan PSAP No. 07.

DAFTAR PUSTAKA

“LAMPIRAN IX PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TANGGAL 13 JUNI 2005.” n.d. Accessed May 12, 2022. <http://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf>.

“PERWALI Kota Manado No. 60 Tahun 2016 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO TIPE a [JDIH BPK RI].” 2016. Bpk.go.id. 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/62787>.

BINUS UNIVERSITY BANDUNG - Kampus Teknologi Kreatif. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan | BINUS UNIVERSITY BANDUNG - Kampus Teknologi Kreatif,” April 13, 2020. <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>.

Dari, Kontributor. 2004. “Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.” Wikipedia.org. Wikimedia Foundation, Inc. April 14, 2004. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado.

Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2019). TINJAUAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PSAP NO. 07 TENTANG

AKUNTANSI ASET TETAP. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81-96.

Irawati, R. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Masipuang, Y., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 10(3).

Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 07 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG (STUDI KASUS DI PUSKESMAS SAGERAT). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).

Regel, H. A., Manossoh, H., & Warongan, J. D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(03).

Safitri, R. S. I., & Rahayu, Y. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(10).

Salanggamo, C. (2020). PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG PERIODE 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).

Seputar Sulut. 2013. "Gambaran Umum Kota Manado." Informasi Seputar Sulawesi Utara - Sulut. seputarsulut.com. November 16, 2013. <https://www.seputarsulut.com/gambaran-umum-kota-manado/>.